



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

PIPIN SUPRIATIN, Tempat/tanggal lahir: Ciamis, 18 Januari 1985, Umur: 40 Tahun, Alamat: Dusun Kaler RT 015 RW 005 Desa Lumbung Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga. Selanjutnya akan disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 25 Februari 2025 dibawah Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 dikantor Urusan Agama Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 54/08/II/2016 tertanggal 06 Februari 2016;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak Laki – Laki yang bernama **Muhamad Akbar Mulyana** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu), sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor 3207-LT-20032023-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 20 Maret 2023 ;
3. Bahwa, Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207342211160003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 04 Juli 2024;
4. Bahwa, saat ini pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan suami pemohon, suami pemohon sudah meninggalkan anak pemohon dari usia anak 2 minggu setelah lahir pada tahun 2019, sampai saat ini pemohon dan anak pemohon tidak mendapatkan pertanggung jawaban nafkah kepada pemohon dan anak pemohon, sehingga pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon

Hal 1 dari 11 Hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tanpa ayah anak pemohon karena ayah anak pemohon sulit untuk di hubungi sampai saat ini;

5. Bahwa, pemohon belum sempat mengurus perceraian dengan suami pemohon (Ayah anak pemohon) sehingga pemohon dan anak pemohon masih satu kartu keluarga dengan suami pemohon (ayah anak pemohon);
6. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena anak pemohon sakit sakitan dan sering rewel sehingga menghambat tumbuh kembang anak pemohon selain itu alasan pemohon merubah nama anak karena adanya perbedaan identitas anak antara Kartu Keluarga dengan Akta Kelahiran anak pemohon dimana dalam KK nama anak pemohon adalah **Arrayan Mulyana** sedangkan di Akta kelahiran nama anak pemohon adalah **Muhamad Akbar Mulyana**;
7. Bahwa, Pemohon ingin merubah nama yang semula bernama **Muhamad Akbar Mulyana** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu) menjadi bernama **Arrayan Mulyana** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu);
8. Bahwa, Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk merubah nama anak yang semula bernama **Muhamad Akbar Mulyana** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu) menjadi bernama **Arrayan Mulyana** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu);
9. Bahwa, untuk tertib Administrasi Pemohon berkeinginan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran yang semula bernama **Muhamad Akbar Mulyana** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu) menjadi bernama **Arrayan Mulyana** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu);
10. Bahwa, Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B;
11. Bahwa, atas Permohonan yang di ajukan Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama **Muhamad Akbar Mulyana** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02

Hal 2 dari 11 Hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu) menjadi bernama **Arrayan Mulyana** yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Muhamad Akbar Mulyana yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu) menjadi bernama Arrayan Mulyana yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu);
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3207-LT-20032023-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 20 Maret 2023;
4. Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PIPIN SUPRIATIN, NIK. 3207335801850001 (diberi tanda Bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ASEP IMAT, No. 3207342211160003, (diberi tanda Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, Nomor 54/08/II/2016, (diberi tanda Bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3207-LT-20032023-0037 yang atas nama MUHAMAD AKBAR MULYANA dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 20 Maret 2023, (diberi tanda Bukti P-4);

Hal 3 dari 11 Hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 400.10.2.2/235/XII/2024 tertanggal 13 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumbung, Desa Lumbung, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, (diberi tanda Bukti P-5);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sementara bukti P-5 merupakan bukti surat asli, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nining, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi merupakan Kakak Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Dusun Kaler RT 015 RW 005 Desa Lumbung Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor: 3207-LT-20032023-0037 atas nama Muhamad Akbar Mulyana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 20 Maret 2023;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207342211160003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 04 Juli 2024;
 - Bahwa, saat ini Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan suami Pemohon, suami Pemohon sudah meninggalkan anak Pemohon dari usia anak 2 minggu setelah lahir pada tahun 2019, sampai saat ini Pemohon dan anak Pemohon tidak mendapatkan pertanggung jawaban nafkah kepada Pemohon dan anak Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon sendiri tanpa ayah anak Pemohon karena ayah anak Pemohon sulit untuk di hubungi sampai saat ini;
 - Bahwa, Pemohon belum sempat mengurus perceraian dengan suami Pemohon (Ayah anak Pemohon) sehingga Pemohon dan anak Pemohon masih satu kartu keluarga dengan suami Pemohon (Ayah anak Pemohon);
 - Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran semula Muhamad Akbar Mulyana yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu) menjadi Arrayan Mulyana yang lahir di Ciamis

Hal 4 dari 11 Hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 Maret 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu);

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran oleh karena anak pemohon sakit sakitan dan sering rewel sehingga menghambat tumbuh kembang anak pemohon selain itu alasan pemohon merubah nama anak karena adanya perbedaan identitas anak antara Kartu Keluarga dengan Akta Kelahiran anak pemohon dimana dalam KK nama anak pemohon adalah Arrayan Mulyana sedangkan di Akta kelahiran nama anak pemohon adalah Muhamad Akbar Mulyana;
- Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah nama pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
- Bahwa atas Permohonan yang di ajukan Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Muhamad Akbar Mulyana yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu) menjadi bernama Arrayan Mulyana yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi De Dana Maulana Komarudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi merupakan Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Dusun Kaler RT 015 RW 005 Desa Lumbung Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor: 3207-LT-20032023-0037 atas nama Muhamad Akbar Mulyana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207342211160003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 04 Juli 2024;

Hal 5 dari 11 Hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan suami Pemohon, suami Pemohon sudah meninggalkan anak Pemohon dari usia anak 2 minggu setelah lahir pada tahun 2019, sampai saat ini Pemohon dan anak Pemohon tidak mendapatkan pertanggung jawaban nafkah kepada Pemohon dan anak Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon sendiri tanpa ayah anak Pemohon karena ayah anak Pemohon sulit untuk di hubungi sampai saat ini;
 - Bahwa, Pemohon belum sempat mengurus perceraian dengan suami Pemohon (Ayah anak Pemohon) sehingga Pemohon dan anak Pemohon masih satu kartu keluarga dengan suami Pemohon (Ayah anak Pemohon);
 - Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran semula Muhamad Akbar Mulyana yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu) menjadi Arrayan Mulyana yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu);
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran oleh karena anak pemohon sakit sakitan dan sering rewel sehingga menghambat tumbuh kembang anak pemohon selain itu alasan pemohon merubah nama anak karena adanya perbedaan identitas anak antara Kartu Keluarga dengan Akta Kelahiran anak pemohon dimana dalam KK nama anak pemohon adalah Arrayan Mulyana sedangkan di Akta kelahiran nama anak pemohon adalah Muhamad Akbar Mulyana;
 - Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah nama pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
 - Bahwa atas Permohonan yang di ajukan Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Muhamad Akbar Mulyana yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu) menjadi bernama Arrayan Mulyana yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Hal 6 dari 11 Hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya tujuan dari pada diajukannya permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan penetapan pengadilan untuk perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Muhamad Akbar Mulyana yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu) menjadi bernama Arrayan Mulyana yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum membahas materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1 (kartu tanda penduduk) dan surat bukti P-2 (kartu keluarga) yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Nining dan Saksi De Dana Maulana Komarudin diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kaler RT 015 RW 005 Desa Lumbung Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon dalam rangka untuk melakukan perubahan/mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang bahwa kemudian akan dipertimbangan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon, Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua yaitu Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Muhamad Akbar Mulyana yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu) menjadi bernama Arrayan Mulyana yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2019 dari

Hal 7 dari 11 Hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu), yang merupakan petitum pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu apakah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Nining dan Saksi De Dana Maulana Komarudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan bukti P-1 sampai P-6 pada pokoknya menerangkan bahwa alasan dan tujuan Pemohon ingin merubah nama pada akta kelahiran anak dari Pemohon tersebut oleh karena anak Pemohon sakit-sakitan dan sering rewel sehingga menghambat tumbuh kembang anak Pemohon selain itu alasan Pemohon merubah nama anak karena adanya perbedaan identitas anak antara Kartu Keluarga dengan Akta Kelahiran anak pemohon dimana dalam Kartu Keluarga nama anak Pemohon adalah Arrayan Mulyana sedangkan di Akta kelahiran nama anak Pemohon adalah Muhamad Akbar Mulyana;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan pencatatan dalam Akta Kelahiran ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai perubahan data tersebut masuk dalam kategori peristiwa penting;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan tentang perubahan data ini diatur dalam Pasal 9, Pasal 52 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi tersebut, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut dapatlah terpenuhi, selain itu juga telah memperhatikan pergantian nama tersebut semata-mata untuk kepentingan dari anak Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon dan telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis

Hal 8 dari 11 Hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3207-LT-20032023-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 20 Maret 2023 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa: *Pencatatan perubahan nama atau identitas penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. *Salinan penetapan pengadilan negeri;*
- b. *Kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- c. *KK;*
- d. *KTP-el; dan*
- e. *Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Hal 9 dari 11 Hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b *"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Ciamis maka dalam permohonan ini Instansi Pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terhadap petitum poin 3 ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengemukakan *"Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1699.K/Sip/1975 tanggal 10 April 1979 mengemukakan "Permohonan keadilan (oleh Penggugat) sebagai Petitum Subsidaire dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan asal tidak melampaui batas-batas dan posita"*. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara perdata dan hukum acara pidana hakim bersifat aktif, maka Hakim dengan berlandaskan ketentuan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan memperbaiki bunyi petitum poin 3 tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan Redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 10 dari 11 Hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama Muhamad Akbar Mulyana yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu) menjadi bernama Arrayan Mulyana yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2019 dari pasangan suami istri yang bernama Asep Imat (Ayah) dan Pipin Supriatin (Ibu);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon, dan karena kewenangannya kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk membuat catatan pinggir atas perbaikan/perubahan tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil nomor 3207-LT-20032023-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 20 Maret 2023 atas nama Anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 oleh ARPISOL, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu H. ASEP PULAH M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

H. ASEP PULAH M, S.H.

ARPISOL, S.H.

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00;
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00;
- Materai : Rp 10.000,00;
- Redaksi : Rp 10.000,00;+
- Jumlah : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 Hal Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2025/PN Cms